

**PENYELESAIAN SECARA HUKUM
TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN
OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA**

TESIS



Oleh:

Latif Setiyo Nugroho

NIM : 21302100041

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2025

**PENYELESAIAN SECARA HUKUM
TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN
OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2025

TESIS
PENYELESAIAN SECARA HUKUM
TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN
OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA

Oleh:

Latif Setiyo Nugroho

NIM : 21302100041

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing
Tanggal,



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN. 06-2004-6701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN. 06-2004-6701

**PENYELESAIAN SECARA HUKUM
TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN
OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA**

TESIS

Oleh:

Latif Setiyo Nugroho

NIM : 21302100041

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal: 28 Mei 2025

Dan dinyatakan: Lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr Achmad Arifullah, SH, MH

NIDN: 01-2111-7801

Anggota

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Dr. H. Djunaedi, S.H., Sp.N.

NIDN: 88-9782-3420

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN. 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Latif Setiyo Nugroho

NIM : 21302100041

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Penyelesaian Secara Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 Mei 2025

Yang Menyatakan


Latif Setiyo Nugroho
21302100041

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Latif Setiyo Nugroho

NIM : 21302100041

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~ dengan judul :

“Penyelesaian Secara Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Mei 2025

Yang Menyatakan



Latif Setiyo Nugroho

21302100041

MOTTO

“Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras dan doa yang tulus”

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Teman-teman yang telah mendukung dan memnberi semangat.
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.




KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Alternatif Penyelesaian Pidana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terkait Pengalihan Objek Jaminan Fidusia” dalam Pendirian Perizinan Badan Usaha di Batam”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.. M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.



Penulis

ABSTRAK

Idealnya penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan tidak hanya melalui jalur litigasi tetapi penyelesaian hukum terhadap penggelapan fidusia penyelesaiannya dapat juga dilakukan melalui jalur di luar pengadilan. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai alternatif penyelesaian pidana yang lebih efektif, tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara debitur dan kreditur. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia. 2) Upaya alternatif non litigasi dalam penegakan hukum terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan (*study document*). Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan: 1) Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditor merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak kreditor dan upaya menegakkan asas kepastian hukum dalam perjanjian pembiayaan. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perbuatan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan barang jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dikategorikan sebagai tindak pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah. Unsur pidana dalam ketentuan tersebut bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu bentuk perbuatan (mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan) tanpa persetujuan kreditor sudah cukup untuk menjerat pelaku secara pidana. Penerapan ketentuan ini dapat dilihat dalam Putusan PN Jepara No. 320/Pid.Sus/2011/PN Jpr, di mana terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda atas tindakan menjaminkan kembali objek fidusia tanpa izin. 2) Upaya alternatif non litigasi dalam penegakan hukum terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia yaitu merupakan sarana yang efektif dan efisien dalam penegakan hukum terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli dapat menjadi solusi yang mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan, dan efisiensi waktu serta biaya dibandingkan proses peradilan pidana yang panjang.

Kata Kunci : Alternatif non litigasi, Pidana, Fidusia

ABSTRACT

Ideally, the settlement of embezzlement cases is not only through litigation but legal settlement of fiduciary embezzlement can also be done through channels outside the court. Therefore, it is necessary to further study the alternatives to more effective criminal settlements, not only to provide legal certainty, but also to maintain a balance of interests between debtors and creditors. The purpose of this study is to analyze: 1) Application of criminal sanctions against acts of transfer of fiduciary collateral. 2) Alternative non-litigation efforts in law enforcement against acts of transfer of fiduciary collateral.

This type of research is normative legal research. The approach method in this study is the Legislation approach (statue approach). The type of data in this study is secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method uses library techniques (study documents). The analysis in this study is prescriptive.

The results of the study concluded: 1) The application of criminal sanctions against acts of transfer of fiduciary collateral without written consent from the creditor is a form of legal protection for creditor rights and an effort to uphold the principle of legal certainty in financing agreements. Based on Article 23 paragraph (2) and Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, the act of transferring, pawning, or renting out fiduciary collateral without written consent from the fiduciary recipient is categorized as a criminal act, with a maximum prison sentence of two years and a maximum fine of fifty million rupiah. The criminal elements in these provisions are alternative, so that the fulfillment of one form of action (transferring, pawning, or renting out) without the creditor's consent is sufficient to ensnare the perpetrator criminally. The application of this provision can be seen in the Decision of the Jepara District Court No. 320/Pid.Sus/2011/PN Jpr, where the defendant was sentenced to prison and a fine for the act of re-pledged fiduciary objects without permission. 2) Alternative non-litigation efforts in enforcing the law against the act of transferring fiduciary collateral, namely an effective and efficient means of enforcing the law against the act of transferring fiduciary collateral without the creditor's consent. Settlement through non-litigation channels such as consultation, negotiation, mediation, conciliation, or expert assessment can be a solution that prioritizes the principles of justice, benefit, and efficiency of time and cost compared to the lengthy criminal justice process.

Keywords: Non-litigation alternatives, Criminal, Fiduciary

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	19

2. Metode Pendekatan	20
3. Jenis dan Sumber Data	21
4. Metode Pengumpulan Data	22
5. Metode Analisis Data	23
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	25
1. Pengertian Perjanjian	25
2. Asas-asas Hukum dalam Perjanjian	26
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit	32
1. Pengertian Kredit	32
2. Unsur-Unsur Kredit.....	33
3. Tujuan dan Fungsi Kredit	35
4. Jenis-jenis Kredit.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	44
1. Pengertian Fidusia.....	44
2. Objek dan Subjek Hukum dalam Jaminan Fidusia	47
3. Dasar Hukum Jaminan Fidusia	49
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	50
5. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	53
D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa.....	54
1. Pengertian Sengketa	54

2. Sebab Timbulnya Sengketa.....	55
3. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa.....	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia	59
B. Upaya Alternatif Non Litigasi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia	79
C. Contoh akta / litigasi	94
BAB IV PENUTUP	111
A. Simpulan	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan modal sering kali menjadi alasan utama seseorang mengajukan kredit kepada lembaga keuangan. Kredit adalah perjanjian pinjam – meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Faktor yang berperan penting dalam pemberian kredit adalah perjanjian kredit. Perjanjian tersebut makin berkembang seiring dengan perkembangan zaman, untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum masyarakat menuangkan perjanjian tersebut kedalam akta otentik. Dalam pasal 1868 KUH Perdata mensyaratkan supaya suatu akta mempunyai kekuatan bukti otentik maka harus dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang. Jadi tidak setiap orang dapat atau boleh membuat akta otentik, tetapi hanya pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik.¹

Notaris memiliki peran krusial dalam memastikan keabsahan dan kepastian hukum dalam berbagai transaksi, termasuk perjanjian kredit perbankan. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang

¹ Maslihan dan Sukarmi, 2018, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 2, hal.15

untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dasar hukum seorang notaris dalam menjalankan tugasnya adalah notaris mempunyai kewenangan atas semua tindakan, persyaratan, dan penentuan yang diatur pada Undang-undang. Ada beberapa kewenangan lain dari seorang notaris dalam pasal ini yaitu menjamin waktu pembuatan, grosse, salinan dan kutipan akta.²

Berkaitan dengan wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat umum dalam pembuatan akta otentik, seorang notaris hanya boleh menjalankan jabatannya di daerah hukum yang telah ditentukan, sehingga akta yang dibuat oleh seorang notaris diluar daerah hukum jabatannya adalah tidak sah. Tugas notaris memberikan bantuan tentang membuat akta otentik. Dan demikian, penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.³

Tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani kreditur dan debitur, maka tidak ada perjanjian kredit. Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan, maka perjanjian kredit adalah pokok atau prinsip,

² Sujanayasa, Ariawan, Kedudukan Saksi Instrumentair, *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2016, hal.284

³ Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal.655

sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau *assesoir* artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok.⁴

Kredit sebagai salah satu kegiatan usaha bank tentunya memiliki resiko yang tinggi bagi bank. Untuk memberikan jaminan kepastian akan pengembalian kredit dari nasabah debitur, bank senantiasa selalu meminta jaminan atau agunan yang bersifat khusus. Jaminan atau agunan yaitu harta benda milik debitur yang akan diikat sebagai agunan apabila terjadi ketidakmampuan nasabah debitur untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.⁵

Bentuk jaminan yang disukai oleh kreditur ialah Jaminan Kebendaan. Jaminan kebendaan mempunyai ciri – ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda – benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan (*droit de suite*). Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan inipun dapat dipertahankan terhadap siapapun juga (bersifat mutlak atau absolute).⁶ Jaminan kebendaan di Indonesia, ada 4 jenis yaitu gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia. Salah satu jaminan kredit yang umum dipergunakan oleh masyarakat adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia tersebut memiliki prosedur hukum ataupun tata cara yang harus dipatuhi agar memiliki kekuatan mengikat dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur.

⁴ Sutarno, SH., MM, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hal.98

⁵ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2004, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, hal. 87

⁶ Riduan Syahrani, 2006, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, hal. 142.

Peraturan mengenai dasar hukum fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan penjelasan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan Undang – Undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah Pasal 15 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman, yang menentukan bahwa rumah – rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. Selain itu Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai Hak Milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara.⁷

Perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dapat dikategorikan perjanjian yang bersifat timbal balik atau bilateral dan jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*). Hal ini dapat dilihat dari beberapa unsur diantaranya yaitu adanya para pihak atau subjek hukum, adanya jaminan berupa kepercayaan kepada konsumen (debitor) dapat dipercaya untuk membayar angsuran sampai selesai, terdapat hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan dengan baik.⁸

⁷Ignatius Ridwan Widyadarma, 1996, *Undang-Undang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal.1

⁸ Achmad Yusuf Sutarjo dan Djuwityastuti, 2018, *Akibat Hukum Debitor Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga*

Peraturan pengamanan obyek jaminan fidusia dalam Pasal 6, Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 yaitu ada permintaan dari pemohon, miliki akta jaminan fidusia, jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia, memiliki sertifikat jaminan fidusia, jaminan fidusia berada di wilayah negara indonesia. Untuk meminta bantuan pendampingan pihak Kepolisian maka dapat diajukan permohonan ke Kepolisian setempat dari tingkat yang paling bawah yaitu Kepolisian Sektor hingga tertinggi di daerah tersebut yaitu Kepolisian Daerah (Polda), dimana permohonan bantuan pengamanan/ pendampingan eksekusi tersebut, harus diajukan secara tertulis oleh kuasa hukumnya (advokat) atau *in person / principle* penerima jaminan fidusia di tempat akan eksekusi dilaksanakan.⁹

Kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum perlu untuk dicermati. Sertifikat tersebut tidak bersifat *condemnatoir*, sehingga tidak dapat dipersamakan sepenuhnya dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*non-eksekutabel*), maka sering digunakan istilah hanya “setara” putusan pengadilan. Pemegang sertifikat jaminan fidusia berkedudukan seperti seseorang yang sudah memegang putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰

(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015), *Journal Privat Law*, Volume 6, Nomor 1, hal. 101

⁹ Rahmat Hidayat dan Soegianto, 2019, Penyelesaian Debitor Wan Prestasi Atas Obyek Jaminan Fidusia Yang Telah Didaftarkan, *Jurnal USM Law Review*, Volume 2, Nomor 2, hal. 295

¹⁰ Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sacıpto, 2019, “Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 4, Nomor 1, hal. 38

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pemegang fidusia atau kreditur memiliki hak preferen untuk mengambil pelunasan piutang atas hasil eksekusi benda yang menjadi Objek jaminan Fidusia. Akibatnya, apabila terjadi pengalihan barang jaminan saat pembayaran yang belum lunas dalam pembiayaan leasing, maka pihak debitur dapat dipidanakan oleh Lembaga pembiayaan tersebut. Debitur yang mengajukan pembiayaan dengan objek jaminan fidusia dilarang melakukan pengalihan jaminan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia kecuali yang merupakan benda persediaan (inventory), tapi khusus untuk bentuk jaminan fidusia, hal tersebut diperbolehkan dengan ketentuan harus diberitahukan atau mendapat persetujuan dari kreditor, atau dalam hal ini adalah pihak bank.¹¹

Problematika hukum dalam jaminan fidusia adalah sering kali pemberi fidusia memindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan penerima fidusia. Perbuatan pemberi fidusia yang memindahtangankan, menggadaikan atau yang lainnya yang sifatnya menggelapkan merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹¹ H. Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Juminan di Indonesia*, Edisi 1 Cetakan Kedelapan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 55

Penyelesaian hukum terhadap penggelapan benda fidusia melalui peradilan akan melalui proses yang panjang karena meliputi penyidikan, penuntutan, persidangan dan berakhir pada lembaga pemasyarakatan. Di samping itu, dengan diprosesnya perkara penggelapan di peradilan tentu akan menambah beban atau bahkan penumpukan perkara di lembaga pengadilan. Diperburuk lagi opini masyarakat tentang maraknya kolusi korupsi dan nepotisme dalam peradilan, menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan. Idealnya penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan tidak hanya melalui jalur litigasi tetapi penyelesaian hukum terhadap penggelapan fidusia penyelesaiannya dapat juga dilakukan melalui jalur di luar pengadilan.

Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai alternatif penyelesaian pidana yang lebih efektif, tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara debitur dan kreditur. Dengan kajian yang mendalam mengenai alternatif penyelesaian pidana dalam pengalihan objek jaminan fidusia, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum terkait jaminan fidusia, khususnya dalam menemukan solusi penyelesaian yang lebih adil dan efisien bagi semua pihak yang terlibat. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Secara Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga?
2. Bagaimana upaya alternatif non litigasi dalam penegakan hukum terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya alternatif non litigasi dalam penegakan hukum terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis

terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.

- b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

2. Manfaat Praktis.

- a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait alternatif penyelesaian pidana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terkait pengalihan objek jaminan fidusia.
- b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
- c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹² Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alternatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi alternative adalah pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan.¹³

¹²Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal 15

¹³<https://kbbi.web.id/alternatif>, diakses tanggal 10 Februari 2024, pukul 21.00 WIB

2. Penyelesaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pembersihan, pemecahan).¹⁴

3. Pidana

Pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *straf* yang dapat diartikan juga sebagai hukuman. Seperti dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* ini dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan *wordt gestraft*, adalah merupakan istilah-istilah konvensional.¹⁵

4. Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

5. Perbankan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bima Aksara, Jakarta, hal. 35

rakyat banyak. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (1), Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

6. Jaminan Fidusia

Istilah Fidusia ini berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditorkreditor lainnya.¹⁶Pengertian Fidusia dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UUF, bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, bahwa pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi

¹⁶ Rachmadi Usman, *op.cit*, hal. 151

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima kedudukan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat atau teori sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹⁷ Adapun teori hukum yang disajikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu

¹⁷ M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal .80

dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁸

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum atau *Rechtssicherheit security, rechts-zekerheid* adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan, dan menjadi publik.¹⁹ Kepastian hukum menyangkut masalah *law Sicherheit durch das Recht*, seperti memastikan bahwa pencurian, pembunuhan menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah *Sicherheit des Rechts selbst* atau kepastian hukum itu sendiri. Negara sebagai sebuah sistem hukum yang pasti, sehingga dalam rangka menjamin kepastian hukum maka berlaku asas-asas hukum. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam norma yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata cara seseorang untuk berperilaku atau bertindak. Dalam bukunya yang berjudul *General teori of law And State*, Hans Kelsen mengutarakan adanya dua sistem norma, yaitu sistem norma yang statik (nomostatik) dan sistem norma dinamik (nomodinamik).

Menurut Radbruch, ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²⁰

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hal. 158

¹⁹ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Predana Media Group, Jakarta, hal. 292

²⁰ Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 56

- b. Hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausul umum kesopanan dan kemauan baik.
- c. Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Apa yang dikatakan oleh Gustav Radbruch diatas didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum, maka datanglah kepastian. Selanjutnya Radbruch menyatakan untuk kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu negara, oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum. Jaminan ditaatinya hukum dalam masyarakat merupakan hal yang harus diwujudkan. Negara memiliki sarana yang memadai dan efektif untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Dengan demikian akan melahirkan kepastian hukum yang sesuai dengan yang diinginkan oleh semua pihak.²¹

²¹ *Ibid.*,

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.²²

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-

²² Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung., hal 53

anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²³

Perlindungan hukum merupakan tujuan dari sebuah hukum. Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁴

Menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia” mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan “*rechtbescherming van de burgers*”.²⁵ Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. Kata perlindungan mengandung pengertian terdapat suatu usaha untuk memberikan hak yang memang seharusnya dimiliki oleh pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.

Hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman

²³ *Ibid.*, hal 54

²⁴ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 3

²⁵ Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 25

dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. Perlindungan hukum merupakan konsep yang universal dari negara hukum. Perlindungan hukum diberikan apabila terjadi pelanggaran maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, baik perbuatan penguasa yang melanggar undang-undang maupun peraturan formal yang berlaku telah melanggar kepentingan dalam masyarakat yang harus diperhatikannya.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di

Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁵

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan

²⁵ Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* hal 30

pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²⁶

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.²⁷ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan,

²⁶ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

²⁷ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁸ Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan). Dalam penelitian ini akan dipaparkan alternatif penyelesaian pidana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terkait pengalihan objek jaminan fidusia.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berfikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Karena itu apabila suatu isu hukum dilihat dari beberapa pendekatan berbeda maka hasilnya atau kesimpulannya akan berbeda pula.²⁹ Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.³⁰ Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.³¹ Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menuntaskan serta mengupas tuntas mengenai alternatif penyelesaian pidana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terkait pengalihan objek jaminan fidusia.

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34

²⁹ *Ibid.*, hal. 184

³⁰ *Ibid.*, hal.185

³¹ *Ibid.*, hal.186

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.³² Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³³ diantaranya:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - b) KUHPerdata
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - d) Pidana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014

³² Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

³³ *Ibid.*, hal. 141

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,³⁴ antara lain:
 - a) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
 - b) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
 - c) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,³⁵ seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.³⁶ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang

³⁴ *Ibid.*, hal.141

³⁵ *Ibid.*, hal. 141

³⁶ Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier³⁷ Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.³⁸

5. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif, analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.³⁹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hal. 39

³⁸ Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

³⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.36

Bab II Tinjauan Pustaka


Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Tinjauan Umum Tentang Kredit, Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia Dan Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia dan upaya alternatif non litigasi dalam penegakan hukum terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia.

Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁴⁰ Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴¹

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴² Yang dimaksud perbuatan disini adalah perbuatan hukum sedangkan yang dimaksud dengan mengikatkan diri adalah saling mengikatkan diri, sebagaimana contoh dalam perjanjian jual beli, penjual terikat untuk menyerahkan barangnya, pembeli terikat untuk membayar harganya.⁴³

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesi Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 458

⁴¹ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 363

⁴² Pasal 1313 KUHPerdata

⁴³ Dr. Mulyoto, SH., M.Kn, 2012, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hal.31

Adapun manfaat perjanjian dibuat secara tertulis adalah:

- a. Dikemudian hari dapat dipakai sebagai alat bukti.
- b. Sebagai pengikat terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- c. Sebagai kontrol dalam pelaksanaan perjanjian.

Subjek hak dalam perjanjian dapat berupa perorangan atau badan hukum. Sedangkan objek hak dapat dibedakan menjadi:⁴⁴

- a. Barang bergerak
- b. Barang tidak bergerak
- c. Barang berwujud
- d. Barang tidak berwujud

2. Asas-asas Hukum dalam Perjanjian

Asas-asas hukum yang harus diperhatikan dalam sebuah perjanjian adalah:⁴⁵

- a. *Lex Superior Derogate Legi Inferior*

Artinya peraturan yang lebih tinggi harus dimenangkan terhadap peraturan yang kedudukannya lebih rendah.

- b. *Lex Specialis Dergate legi generali*

Artinya peraturan yang mengatur hal-hal yang bersifat khusus harus dimenangkan terhadap peraturan yang mengatur hal-hal yang bersifat umum.

- c. *Lex Posteriori Derogate Legi Priori*

⁴⁴ *Ibid*, hal. 32

⁴⁵ *Ibid*, hal. 33

Artinya peraturan yang diberlakukan kemudian harus dimenangkan terhadap peraturan yang berlaku sebelumnya.

Asas-asas lain yang juga penting dalam sebuah perjanjian adalah:⁴⁶

- a. Asas *nemo plus iuris*, yaitu orang/badan hukum hanya dibenarkan menjalankan haknya sebatas hak yang ia/badan hukum miliki.
- b. Asas *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi siapa yang membuatnya.
- c. Asas kebebasan berkontrak, artinya bahwa dalam berkontrak / berjanji :
 - 1) Orang/para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian/atau tidak mengadakan perjanjian.
 - 2) Orang/para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian/dengan pihak manapun.
 - 3) Orang/para pihak bebas untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian, namun ada pembatasannya, yaitu tidak boleh / tidak dibenarkan bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Sepanjang suatu perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, pengadilan (hakim)

⁴⁶ *Ibid*, hal. 37

tidak mempunyai kewenangan untuk mengintervensi suatu kewajiban kontraktual para pihak.

- d. Asas personalitas (Asas kepribadian), artinya bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri atau suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.
- e. Asas proporsionalitas, artinya bahwa didalam perjanjian pada hakekatnya adalah pertukaran hak dan kewajiban secara adil (proporsional) secara seimbang.
- f. Asas etikad baik, artinya bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan etikad baik. Etikad baik adalah sikap batin oleh karenanya didalam pelaksanaan perjanjian harus dimaknai secara obyektif dalam arti penilaiannya ada pada kerasionalan dan kepatutan/kepantasan.
- g. Asas konsensualitas, artinya bahwa perjanjian itu lahir atau dapat terjadi dengan adanya kata sepakat. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemauan dari para pihak, yang dengan demikian otomatis tidak adanya unsur seperti penipuan, kehilafan maupun unsur paksaan.
- h. Asas sistem terbukanya hukum, artinya ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III BW merupakan kaidah pelengkap yang boleh tidak diindahkan oleh para pihak

yang membuat perjanjian. Sejauh mana dibolehkan penyimpangan itu, berkaitan dengan asas-asas lainnya.

- i. Asas *force majeure*, artinya debitur dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi, akibat tidak terlaksananya perjanjian karena sebab suatu yang memaksa. Keadaan memaksa ialah keadaan dimana debitur memang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi.
- j. Asas *Exemptio non adimpleti contractus*, yaitu asas pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi, akibat tidak dipenuhinya perjanjian dengan alasan kreditur pun lalai. Asas ini terutama berlaku dalam suatu perjanjian timbal balik.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Tiada suatu ketentuan apapun yang mengatur bagaimana perjanjian harus dibuat. Bentuk / isi, format dalam membuat perjanjian terserah kepada pihak-pihak yang akan membuat perjanjian yang demikian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yaitu bahwa orang bebas untuk menentukan bentuk/isi dan syarat-syarat perjanjian. Disamping suatu perjanjian harus dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.⁴⁷ Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sah perjanjian adalah:⁴⁸

- a. Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 15

⁴⁸ *Ibid*, hal. 33

- b. Adanya kecakapan bertindak dari masing-masing subyek hak yang mengadakan perjanjian.
- c. Adanya suatu hal tertentu.
- d. Adanya causa yang halal dalam arti dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Penjelasan mengenai adanya kata sepakat, kedua belah pihak mempunyai kesamaan pendapat tentang apa yang harus diatur dalam perjanjian tersebut. Penjelasan mengenai kecakapan bertindak dapat dibedakan: kriteria/ukuran cakap bertindak untuk orang perorangan dan cakap bertindak untuk badan usaha yang bukan badan hukum dan badan usaha yang berbadan yang termasuk badan sosial.

Penjelasan mengenai suatu hal tertentu, hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 K UHPerdara). Pokok suatu barang yang dapat ditentukan jenisnya (pasal 1333 KUHPerdara) bisa juga yang dimaksud suatu hal tertentu tersebut adalah barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 KUHPerdara).

Sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. (Pasal 1337 KUHPerdara). Penjelasan mengenai causa yang halal ada mengandung mengandung causa / sebab yang dibenarkan oleh hukum menurut hukum dalam arti tidak melanggar undang-undang umum dan /

atau kesusilaan. Syarat sahnya perjanjian diluar Pasal 1320 KUHPerdara antara lain:

- a. Harus dilakukan dengan etiked baik
- b. Harus tidak bertentangan dengan kebiasaan
- c. Harus berdasar atas asas kepatutan/kepantasan
- d. Harus tidak melanggar / tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Disamping itu ada perjanjian-perjanjian tertentu agar sahnya perjanjian dimaksud, harus memenuhi ketentuan tertentu, sebagai misal:

- a. Harus notariil (dibuat oleh / dihadapan notaris).
- b. Harus hanya dilakukan dihadapan pejabat tertentu saja. Seperti perbuatan hukum hibah atas obyek bidang tanah tertentu, harus dilakukan dihadapan PPAT yang berwenang, pendirian Koperasi harus dilakukan dihadapan notaris yang berwenang membuat akta koperasi. Demikian juga ada perjanjian/kontrak-kontrak tertentu yang harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.⁴⁹

Suatu perjanjian hanya diwenangkan untuk pejabat tertentu saja, sebagai contoh perjanjian pemberian hibah dengan objek suatu bidang tanah, maka yang berwenang hanya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) saja, pejabat diluar PPAT tidak memiliki kewenangan membuat perjanjian hibah atas bidang tanah. Bahkan kalau hibah tersebut telah dilakukan tetapi tidak dihadapa PPAT yang berwenang, maka agar hibah

⁴⁹ *Ibid*, hal. 35

atas tanah tersebut diulangi lagi yaitu dilaksanakan hibah lagi dihadapan PPAT yang berwenang. Disamping itu sejauh mungkin perjanjian seharusnya dibuat dapat menampung segala kebutuhan dari para pihak yang membuat perjanjian secara mendetail. Semakin detail yang dimuat dalam redaksi setiap pasal dalam perjanjian maka akan memudahkan para pihak dalam melaksanakan isi perjanjian.

Perjanjian hendaknya dibuat dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami dan tidak berwayuh arti (bermakna ganda) yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda. Setiap redaksi / kalimat dalam suatu pasal hendaknya memuat uraian / redaksi yang tuntas dan jangan beranjak ke pasal berikutnya sebelum redaksi dalam pasal tersebut selesai tuntas. Redaksi dalam pasal 1 dan psal 2 dan seterusnya harus bersinambungan. Usahakan membuat redaksi dalam suatu pasal yang merupakan antisipasi terhadap hal-hal yang patut diduga bisa terjadi, sehingga tidak ada kekosongan ketentuan atau menjadikan belum diaturnya sesuatu yang kemudian ternyata benar-benar terjadi.⁵⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

⁵⁰ *Ibid*, hal. 16

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵¹

Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya iukur dengan uang. Perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. Perbedaan antara kredit oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.⁵²

2. Unsur-Unsur Kredit

Kata kredit mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu.

⁵¹Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana Perdana Media, Jakarta, hal. 113

⁵²*Ibid*, hal. 114

Sehingga jika kita bicara kredit, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung. Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:⁵³

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian menyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

⁵³*Ibid*, hal. 115

d. Resiko

Tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/ macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak terlepas dari misi bank didirikan. Praktiknya tujuan pemberian suatu kredit yaitu:⁵⁴

a. Mencari keuntungan

Tujuan utama kredit adalah untuk memperoleh keuntungan.

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima

⁵⁴*Ibid*, hal. 116

oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan). Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relative besar.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah juga memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

c. Membantu pemerintah

Tujuan selanjutnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor rill. Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pajak dan keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- 2) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat memiliki banyak pilihan.
- 4) Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas dapat menghemat devisa Negara.
- 5) Meningkatkan devisa Negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan daya guna uang

Kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut

menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran uang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

e. Alat stabilitas ekonomi

Memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

Kredit pula membantu mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa Negara.

f. Meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

g. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Disamping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan memperoleh pendapatan seperti gaji karyawan yang bekerja dipabrik dan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pabrik.

h. Meningkatkan hubungan internasional

Pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

4. Jenis-jenis Kredit

Beragam jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. Dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:⁵⁵

a. Dilihat dari Segi Kegunaan

1) Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek / pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

2) Kredit Modal Usaha

Kredit modal usaha merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

⁵⁵*Ibid*, hal. 120

b. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

1) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

3) Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai investasinya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

c. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

1) Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2) Kredit Jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

3) Kredit Jangka Panjang

Merupakan Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini bentuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. Dalam praktiknya bank dapat pula hanya mengklasifikasikan kredit menjadi hanya jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka panjang maksimal satu tahun dianggap jangka pendek dan diatas satu tahun dianggap jangka panjang.

d. Dilihat dari Segi Jaminan

1) Kredit dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

2) Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atas nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank dan pihak lain.

e. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

- 1) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- 2) Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.
- 3) Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.
- 4) Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
- 5) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

- 6) Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- 7) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang.
- 8) Sektor-sektor lainnya.⁵⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Fidusia

Lembaga Fidusia dikenal dengan berbagai nama atau istilah. Pada zaman Romawi dikenal dengan nama *Fiducia cum creditore*. Asser van Oven menyebutnya dengan "hak milik sebagai jaminan" (*zeker-heids-eigendom*), Blon menyebutnya sebagai "hak jaminan tanpa penguasaan" (*bezitsloos zekerheidsrecht*); Kahrel memakai istilah "gadai yang diperluas" (*Verruimd Pandbegrip*), sedangkan Dr. A. Veen heren (menyebutnya dengan istilah "penyerahan hak milik sebagai jaminan" (*eigendom overdracht tot zekerheid*). Secara singkat lazim dipergunakan istilah "fidusia" atau FEO, yang merupakan singkat dari *Fiduciare Eigendom Overdracht*.⁵⁷

Istilah Fidusia ini berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang

⁵⁶*Ibid*, hal. 123

⁵⁷ Frieda Husni Hasbullah dan Surini Ahlan Syarif, 2001, *Materi Perkuliahan Buku A; Hukum Kebendaan Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hal.131

kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor – kreditor lainnya.⁵⁸ Dalam terminologi Belanda istilah fidusia sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht* (F.E.O) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah dalam Bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*.⁵⁹

Menurut A Hamsah dan Senjun Manulang, jaminan fidusia merupakan suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise- levering dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur. Hak kepemilikan atas benda jaminan diserahkan kepada kreditor/penerima fidusia sedangkan benda jaminan secara fisik masih berada di bawah penguasaan debitur/pemberi fidusia.⁶⁰

Pengertian Fidusia dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Jaminan Fidusia, bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan

⁵⁸ Rachmadi Usman, *op.cit*, hal. 151

⁵⁹ Iffaty Nasyiah dan Asna Jazillatul Chusna, 2012, mplementasi Prinsip Syariah terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia, *De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 4, nomor 2, hal. 149.

⁶⁰ Andi Wahyu Agung Nugraha, 2018, Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, *Lex Privatum Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 6 nomor 10, hal. 108.

bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dari perumusan di atas, dapat diketahui unsur – unsur fidusia yaitu:

- a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda
- b. Dilakukan atas dasar kepercayaan
- c. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda

Demikian artinya bahwa dalam fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar *fiduciair* dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fidusia tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan itu dari pemiliknya kepada kreditor penerima fidusia adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminakan beralih kepada kreditor penerima gadai. Sementara itu hak kepemilikan secara ekonomis atas benda yang dijaminakan tersebut tetap berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya.⁶¹

Adanya penyerahan “hak kepemilikan” atas kebendaan jaminan fidusia ini, tidak berarti bahwa kreditor penerima dari jaminan fidusia akan betul – betul menjadi pemilik kebendaan yang dijaminakan dengan fidusia tersebut. Dalam kedudukan sebagai kreditor penerima fidusia,

⁶¹ *Ibid*, hal. 152

maka dia mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminkannya seolah – olah dia menjadi atau sebagai pemilik dari kebendaan jaminan fidusia dimaksud, bila debitur pemberi fidusia wanprestasi. Dengan kata lain selama debitur pemberi fidusia belum melunasi utangnya, maka selama itu pula kreditur penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminan kepadanya. Artinya, bila utang debitur pemberi fidusia lunas, maka kebendaan fidusia yang dijaminan kepadanya tersebut akan diserahkan kembali kepadanya oleh kreditur penerima fidusia.⁶²

2. Objek dan Subjek Hukum dalam Jaminan Fidusia

Sebelum Undang – Undang Jaminan Fidusia pada umumnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia itu adalah benda bergerak, yang terdiri atas benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Artinya objek Jaminan Fidusia terbatas pada kebendaan bergerak. Karena guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka objek hukum dalam Jaminan Fidusia dalam pers-pektif Undang – Undang Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas, yaitu:

- a. Benda bergerak yang berwujud.
- b. Benda bergerak yang tidak berwujud dan
- c. Benda tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan atau hipotik.

⁶² Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 285

Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Jaminan Fidusia dinyatakan, bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau hipotik. Dengan mempedomani ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Jaminan Fidusia tersebut, maka dapat diketahui bahwa objek Jaminan Fidusia itu meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan atau Hipotik, dengan syarat bahwa kebendaan tersebut “dapat dimiliki dan dialihkan”, sehingga objek Jaminan Fidusia itu meliputi:

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
- b. Dapat atas benda berwujud.
- c. Dapat atas benda tidak berwujud, termasuk piutang
- d. Dapat atas benda yang terdaftar
- e. Dapat atas benda yang tidak terdaftar
- f. Benda bergerak.
- g. Benda tidak bergerak yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan
- h. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dnegan hipotik

Para pihak yang menjadi subjek hukum dalam Jaminan Fidusia ini adala mereka yang mengikat diri dalam perjanjian Jaminan Fidusia, yang terdiri atas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi

Fidusia, bisa orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini berarti, bahwa Pemberi Fidusia tidak harus dibiturnya sendiri, bisa pihaklain, dalam hal ini bertindak sebagai penjamin pihak ketiga, yaitu mereka yang merupakan pemilik Objek Jaminan Fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan fidusia. Bagi kita yang terpenting, bahwa pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang akan menjadi objek Jaminan Fidusia pada saat pemberian fidusia tersebut dilakukan.⁶³

3. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Semula pengaturan (jaminan) fidusia di Indonesia tidak dalam bentuk undang – undang, tetapi tumbuh dan diperkembangkan melalui yurisprudensi. Di negeri Belanda demikian Pula, *Burgerlijk Wetboek* Belanda juga tidak mengatur mengenai fidusia ini, berhubung pada waktu meresepsi hukum Romawi, hukum Romawi juga tidak mengatur lembaga fidusia tersebut. Dengan sendirinya KUH Perdata juga tidak mengatur lembaga fidusia, sebab kita tahu bahwa KUH Perdata merupakan tiruan dari *Burgerlijk Wetboek* Belanda yang di-sesuaikan melalui asas konkordansi.⁶⁴ Dalam pengembangannya eksistensi lembaga fidusia ini didasar-kan kepada beberapa yurisprudensi di Belanda, yaitu:

⁶³ *Ibid*, hal. 286

⁶⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan, op.cit*, hal. 155

- a. Keputusan *Hoge Raad* dalam *Bierbrouwerij Arrest* tanggal 25 Januari 1929, *Nederland Jurisprudensi* 1929 Nomor 616.
- b. Keputusan *Hoge Raad* dalam *Borenleenbank los Arrest* tanggal 3 Januari 1941, *Nederland Jurisprudensi* 1941 Nomor 470.
- c. Keputusan *Hoge Raad* dalam *Van Gend en Loos Arrest* tanggal 7 Maret 1957, *Nederland Jurisprudensi* 1976 Nomor 91.

Selanjutnya, *arrest-arrest* dari negeri Belanda tersebut, diikuti pula oleh hakim Indonesia. Ini terbukti dengan adanya *Arrest Hooggerichtshof* Surabaya tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara antara *Battafsche Petroleum Maatschappij (BPM)* melawan *Pedro Clignett*, yang kemudian diikuti dengan beberapa yurisprudensi lainnya, diantaranya Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 158/1950/Pdt tanggal 22 Maret 1951, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1977, dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1500 LK/Sip/1978 tanggal 2 Januari 1980.⁶⁵

4. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi, yang berasal dari zaman Romawi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam – meminjam, karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, baik oleh pihak Pemberi Fidusia maupun oleh pihak Penerima Fidusia,

⁶⁵ *Ibid*, hal.159

tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Karena pada saat itu, Jaminan Fidusia tidak (perlu) didaftarkan pada suatu lembaga pendaftaran jaminan Di satu pihak Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, terutama pihak yang menerima fidusia. Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan lagi benda yang telah dibebani dengan Fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia (yang pertama). Hal itu dimungkinkan karena belum ada pengaturan mengenai Jaminan Fidusia.

Ketidakadaan kewajiban pendaftaran tersebut sangat dirasakan dalam praktik sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum Jaminan Fidusia. Sebab di samping menimbulkan ketidakpastian hukum, absennya kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas, sehingga susah dikontrol. Hal ini dapat menimbulkan hal – hal yang tidak sehat dalam praktiknya.⁶⁶

Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Indonesia. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000

⁶⁶ Rachmadi Usman, *Op.cit*, hal. 290

tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual dan ternyata pada penerapannya memiliki beberapa kendala, antara lain tidak tercapainya pelayanan *one day service* karena permohonan yang masuk sangat banyak melampaui kemampuan sumber daya manusia dan sarana yang ada. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pemerintah merasakan perlu diciptakan pola pelayanan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (*online system*). Dalam hal ini maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015.

Pendaftaran Jaminan Fidusia minimal memuat hal – hal sebagai berikut:

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia.
- b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia.
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia.
- d. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- e. Nilai penjaminan
- f. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia dimaksud dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Karenanya Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Apabila terjadi perubahan mengenai hal – hal yang tertantum lam sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perumahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

5. Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 25 Undang – Undang Jaminan Fidusia, suatu Jaminan Fidusia akan berakhir atau hapus, dikarenakan hal – hal berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Hal ini sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. Hapusnya utang mana antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor.
- b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia.

- c. Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Mengenai hapusnya jaminan fidusia ini, penerima fidusia akan memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.. Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan untuk itu menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.⁶⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Sengketa dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan pada siapa saja. Sengketa dapat terjadi tidak hanya antar individu dengan individu, namun dapat terjadi antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok dan lain sebagainya. Mengenai sengketa tersebut, ada berbagai macam pengertian sengketa antara lain yaitu :

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap suatu objek permasalahan.
- b. Menurut Ali Achmad Chomzah, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang

⁶⁷ Rachmadi Usman, *Op.cit*, hal. 294

berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.⁶⁸

- c. Menurut Winardi, sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara yang satu dengan yang lain.⁶⁹
- d. Menurut Takdir Rahmadi, konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada mereka saja.⁷⁰

2. Sebab Timbulnya Sengketa

Berikut ini beberapa teori tentang sebab-sebab timbulnya sengketa, yaitu :⁷¹

- a. Teori Hubungan Masyarakat
Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi

⁶⁸ Ali Ahmad Chomzah, 2003, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 14.

⁶⁹ Winardi, 2007, *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Mandar Maju, Bandung, hal. 1.

⁷⁰ Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 1.

⁷¹ *Ibid*, hal. 8.

dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

b. Teori Negosiasi Prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

c. Teori Identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

d. Teori Kebutuhan Atau Kepentingan Manusia

Teori ini pada intinya, mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (*substantive*) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (*psychological*) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.

3. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa

a. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (litigasi)

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.⁷² Prosedur penyelesaian sengketa dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*),

⁷² Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, hal 16.

seperti yang dikatakan oleh J. David Reitzel “*there is a long wait for litigants to get trial*”, jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu.⁷³

b. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi)

Penyelesaian sengketa non-litigasi dikenal adanya istilah penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

c. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) diluar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, pencari fakta.⁷⁴

⁷³ Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 233.

⁷⁴ *Ibid*, hal. 236.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia

Perkembangan gaya hidup masyarakat turut mendorong meningkatnya kebutuhan akan kredit. Pola konsumsi yang semakin modern, serta adanya tuntutan sosial dan teknologi, menjadikan kredit sebagai sarana untuk memperoleh barang atau jasa yang belum tentu bisa dibeli secara tunai. Hal ini ditambah dengan kemudahan akses terhadap kredit yang ditawarkan oleh lembaga perbankan maupun platform fintech, yang semakin mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pinjaman.⁷⁵

Peran lembaga keuangan (bank) sebagai perantara (intermediary) juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan kredit. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Peran strategis perbankan dalam menyeraskan dan menyeimbangkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, yaitu dengan pemberian pinjaman dana kepada masyarakat melalui kredit.⁷⁶ Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito,

⁷⁵ Ahmad Afandi, Fintech dan Perubahan Pola Pinjaman Masyarakat, *Jurnal Ekonomi Digital*, Vol. 5, No. 2, 2020, hal. 88.

⁷⁶ Sulistiani dan Jawade Hafidz, Kerjasama Notaris-PPAT Terhadap Bank Di Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4 Desember 2017, hal.708

kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Proses ini tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi nasional.⁷⁷

Kredit merupakan salah satu instrumen keuangan yang memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi modern. Keberadaannya memberikan solusi bagi individu dan pelaku usaha yang menghadapi keterbatasan modal dalam memenuhi kebutuhan konsumsi maupun investasi. Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang membutuhkan kredit untuk membeli rumah, kendaraan, membiayai pendidikan, hingga mengembangkan usaha kecil dan menengah (UMKM). Kondisi ini menunjukkan bahwa kredit telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas ekonomi sehari-hari.⁷⁸

Seiring dengan fungsi intermediasi tersebut, aspek kehati-hatian dalam penyaluran kredit juga menjadi perhatian utama, salah satunya melalui pengaturan perjanjian kredit dan jaminan yang menyertainya. Pengertian perjanjian secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah sesuatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji

⁷⁷ N. Gregory Mankiw, 2014, *Principles of Economics*, Cengage Learning, Boston: hal.230.

⁷⁸ Kasmir, 2016, *Manajemen Perbankan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 73.

kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷⁹

Menurut R. Setiawan pengertian perjanjian sebagai mana tersebut dalam Pasal 1313 KUHPerdara terlalu luas, karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwakilan sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum.⁸⁰ Perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (*vermogensrechtelijke bettrekking*) antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban memberikan suatu prestasi atas nama pihak yang lain mempunyai hak terhadap prestasi itu.⁸¹ Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi bahwa perjanjian itu merupakan suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedang pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁸²

Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian tertulis antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman), di mana kreditur memberikan sejumlah uang atau fasilitas pembiayaan, dan debitur berkewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan jangka waktu, bunga, dan syarat-syarat yang telah disepakati. Dalam praktiknya, perjanjian ini

⁷⁹ R. Soeroro, 2010, *Perjanjian di bawah tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.4.

⁸⁰ Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta LP3M, hal.45

⁸¹ H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 2001, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Cet.II, Mandar Maju, Bandung, hal. 35.

⁸² Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Cet VIII, Sumur, Bandung, hal. 11.

menjadi dasar hukum hubungan keperdataan antara kedua belah pihak dan menjadi pedoman pelaksanaan kredit. Oleh karena itu, peran kredit sangat penting terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Bagi kreditor, keberadaan lembaga jaminan sangat penting khususnya untuk memberikan kepastian atas terpenuhi hak-hak yang dimilikinya.⁸³ Salah satu lembaga jaminan yang dikenal adalah lembaga jaminan fidusia yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disingkat UU Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia yang bersifat perjanjian *assesoir* yaitu sebagai perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, maka syarat sahnya suatu perjanjian yang harus diperhatikan oleh para pihak berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian sah menurut undang-undang. Pasal 1321 KUH Perdata menjelaskan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Kecuali setelah wanprestasi para pihak dapat kembali bersepakat dalam perjanjian bahwa debitor menjual objek jaminan kepada kreditor, maka pengalihan hak milik tersebut tidak dilarang.⁸⁴

⁸³ Benny Krestian Heriawanto, 2019, Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, *Legality Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, hal. 55.

⁸⁴ Ahmad Fadly Haryadi, Nurfaidah Said, dan Marwah, 2023, Perjanjian Utang Piutang yang Terdapat Klausula Memberatkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, Vol. 6 No. 2, hal. 286.

Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Jaminan Fidusia dinyatakan, bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau hipotik. Dengan mempedomani ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Jaminan Fidusia tersebut, maka dapat diketahui bahwa objek Jaminan Fidusia itu meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan atau Hipotik, dengan syarat bahwa kebendaan tersebut dapat dimiliki dan dialihkan, sehingga objek Jaminan Fidusia itu meliputi:

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
2. Dapat atas benda berwujud.
3. Dapat atas benda tidak berwujud, termasuk piutang
4. Dapat atas benda yang terdaftar
5. Dapat atas benda yang tidak terdaftar
6. Benda bergerak.
7. Benda tidak bergerak yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan
8. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dnegan hipotik

Para pihak yang menjadi subjek hukum dalam Jaminan Fidusia ini adala mereka yang mengikat diri dalam perjanjian Jaminan Fidusia, yang terdiri atas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia, bisa orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini berarti, bahwa Pemberi Fidusia tidak harus

dibiturnya sendiri, bisa pihaklain, dalam hal ini bertindak sebagai penjamin pihak ketiga, yaitu mereka yang merupakan pemilik Objek Jaminan Fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan fidusia. Pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang akan menjadi objek Jaminan Fidusia pada saat pemberian fidusia tersebut dilakukan.⁸⁵

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kreditur diberi kewenangan untuk mengeksekusi jaminan fidusia secara langsung dengan titel eksekutorial, tanpa memerlukan proses pengadilan. Hubungan hukum antara Pemberi dan Penerima Fidusia ini menciptakan hak dan kewajiban yang saling berkaitan, termasuk menyangkut kedudukan atas objek jaminan yang dialihkan secara fidusia namun tetap dikuasai oleh debitur. Adanya penyerahan hak kepemilikan atas kebendaan jaminan fidusia ini, tidak berarti bahwa kreditur penerima dari jaminan fidusia akan betul – betul menjadi pemilik kebendaan yang dijamin dengan fidusia tersebut. Dalam kedudukan sebagai kreditur penerima fidusia, maka dia mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminannya seolah-olah dia menjadi atau sebagai pemilik dari kebendaan jaminan fidusia dimaksud, bila debitur pemberi fidusia wanprestasi. Dengan kata lain selama debitur pemberi fidusia belum melunasi utangnya, maka selama itu pula kreditur penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijamin

⁸⁵ *Ibid*, hal. 286

kepadanya. Artinya, bila utang debitur pemberi fidusia lunas, maka kebendaan fidusia yang dijaminan kepadanya tersebut akan diserahkan kembali kepadanya oleh kreditor penerima fidusia.⁸⁶

Jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan kebendaan yang lahir dari kebutuhan akan fleksibilitas dalam transaksi pembiayaan, khususnya dalam hubungan kontraktual yang bersifat modern. Dalam praktiknya, fidusia digunakan luas oleh lembaga pembiayaan untuk menjamin pelunasan utang, tanpa harus mengalihkan fisik benda jaminan dari debitur ke kreditor. Hal ini dianggap memberikan keuntungan praktis bagi kedua belah pihak: debitur tetap dapat menggunakan benda jaminan, sedangkan kreditor memperoleh perlindungan hukum melalui akta fidusia yang didaftarkan secara sah. Namun, meskipun secara teoritis memberikan kepastian hukum, pelaksanaan jaminan fidusia dalam praktik masih menyisakan banyak permasalahan yang serius. Salah satu titik krusialnya adalah terletak pada mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia ketika debitur wanprestasi.

Secara prinsip, debitur dilarang mengalihkan objek jaminan fidusia. Larangan ini dikecualikan apabila terdapat persetujuan dari kreditor atau jika objek jaminan fidusia berupa benda persediaan, yang memungkinkan debitur tetap dapat mengalihkannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka debitur dapat dianggap melakukan wanprestasi. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia bahwa:

⁸⁶ Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 285

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.

Apabila pengalihan objek jaminan fidusia dilakukan debitor tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari kreditor, maka berlaku sanksi pidana sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah)”.

Walaupun jaminan fidusia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun masih sering terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh debitor, salah satunya mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan kreditor terlebih dahulu. Hal ini muncul kadangkala disebabkan karena jaminan fidusia yang dianggap mudah, cepat, dan sederhana, karena pengalihan hak atas objek jaminan fidusia didasarkan atas dasar kepercayaan antara debitor dan kreditor.

Salah satu contoh kasus penggelapan barang jaminan fidusia pernah terjadi Jepara. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor perkara 320/Pid.Sus/2011/PN Jpr melibatkan terdakwa bernama H. Iskandar bin Maryani. Kasus ini berawal dari adanya perjanjian pembiayaan antara terdakwa dan pihak kreditor, di mana sepeda motor milik terdakwa dijadikan objek jaminan fidusia. Namun sebelum sertifikat jaminan fidusia

secara resmi diterbitkan, terdakwa mengalihkan atau menjaminkan kembali kendaraan tersebut kepada pihak lain tanpa seizin penerima fidusia. Perbuatan ini dinilai sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang secara tegas melarang pengalihan, penggadaian, atau penyewaan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Berdasarkan kasus tersebut, dalam proses persidangan, Pengadilan Negeri Jepara memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Akibat perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tujuh bulan dan dikenai denda sebesar Rp 5.000.000 subsidair dua bulan kurungan. Terdakwa kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang, namun putusan tersebut dikuatkan. Tidak puas dengan hasil banding, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut, sehingga putusan banding menjadi berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, perbuatan yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia merupakan perbuatan pidana. dan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu unsur:

1. Unsur Pemberi Fidusia
2. Unsur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Mengenai ketentuan ini yaitu bersifat alternatif, apabila dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi. Unsur-unsur perbuatan pidana yang diancam dalam ketentuan ini yaitu:

- a. Mengalihkan benda objek jaminan fidusia.
 - b. Menggadaikan benda objek jaminan fidusia.
 - c. Menyewakan benda objek jaminan fidusia.
3. Unsur dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia.

Penerapan sanksi pidana terhadap tindakan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa izin di Jepara berdasarkan kasus diatas terlihat dari perbuatan pelaku yang secara nyata memindahkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari pihak penerima fidusia (kreditor). Tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang telah diatur baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga secara hukum dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum. Adapun ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu pasal 35 dan pasal 36

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat dua kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana yaitu:

1. Kategori pertama Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). (Pasal 36 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).
2. Kategori kedua setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). (Pasal 35 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Dengan demikian dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merumuskan sanksi pidana secara kumulatif yaitu diterapkannya sanksi pidana penjara dan pidana denda.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, haruslah diputuskan berdasarkan suatu pertimbangan hakim yang logis, jujur, teliti, cermat, serius, serta tanpa diboncengi oleh kepentingan pribadi, golongan, kesubjektivitas, dan lain sebagainya. Apabila suatu putusan hakim tidak didasarkan hal tersebut, maka putusan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek keadilan (*exaequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, serta disamping itu harus memandang kemanfaatan.⁸⁷

Ketentuan pidana mengenai pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari kreditor secara tegas diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam pasal tersebut, bentuk ancaman pidana menggunakan sistem kumulatif, yakni pelaku dikenai hukuman penjara dan denda sekaligus. Oleh karena itu, hakim tidak memiliki pilihan selain menjatuhkan kedua jenis sanksi tersebut secara bersamaan kepada terdakwa.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan dua hal pokok sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu:

1. Aspek fakta, untuk memastikan bahwa terdakwa benar-benar melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan.

⁸⁷ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hal. 146

2. Aspek hukum, untuk memastikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Praktiknya, hakim mendasarkan putusan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi unsur-unsur hukum yang terungkap dalam proses persidangan, seperti dakwaan jaksa, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis dapat berupa latar belakang perbuatan, dampak yang ditimbulkan, kondisi psikologis atau sosial terdakwa saat kejadian, serta nilai-nilai moral dan hati nurani hakim. Perbedaan putusan dalam perkara sejenis bisa terjadi karena hakim mempertimbangkan prinsip penemuan hukum dan pembaruan hukum, serta adanya perbedaan komposisi majelis dan persepsi hukum masing-masing hakim. Meskipun menggunakan acuan undang-undang yang sama, hasil akhir bisa berbeda tergantung pada konteks perkara dan penilaian subjektif yang dibenarkan secara hukum.

Menurut Pasal 14 ayat (1)–(3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, keputusan hakim harus diambil melalui musyawarah tertutup, dan setiap hakim wajib menyampaikan pendapatnya secara tertulis dalam proses permusyawaratan tersebut. Jika terjadi perbedaan pendapat, maka dissenting opinion juga wajib dicantumkan dalam putusan. Dalam konteks tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor, hakim dituntut untuk menjatuhkan hukuman yang proporsional dan mencerminkan rasa keadilan.

Tindak pidana ini bersifat *lex specialis*, sehingga penanganannya memerlukan pemahaman yang cermat terhadap ketentuan UU Jaminan Fidusia, termasuk mengenai sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 36.

Tahapan pelaksanaan sanksi pidana, yang dikenal sebagai eksekusi, merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Tahapan ini juga sering disebut sebagai kebijakan eksekutif atau administratif, karena berkaitan langsung dengan pemberlakuan pidana secara konkret (*in concreto*). Pelaksanaan eksekusi memiliki posisi yang sangat krusial dalam sistem peradilan pidana, sebab keberhasilan penegakan hukum pidana materiil sangat ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Secara umum, institusi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan putusan pidana adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 270 KUHP, yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.” Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana merupakan tanggung jawab jaksa. Dengan demikian, jelas bahwa jaksa memiliki kewenangan penuh sebagai pelaksana eksekusi pidana, sehingga proses hukum pidana tidak hanya berhenti pada tahap putusan, tetapi benar-

benar terealisasi melalui pelaksanaan pidana terhadap terpidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan, di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:⁸⁸

1. Melakukan penuntutan.
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan sebagai pelaksana putusan pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya, Jaksa wajib mengeksekusi setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), baik

⁸⁸ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 128.

berupa pidana badan maupun barang bukti. Kewajiban ini juga mencakup pelaksanaan terhadap putusan perkara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan debitur tanpa persetujuan dari kreditor.

Terkait waktu pelaksanaan putusan, Pasal 197 ayat (3) KUHP menyebutkan bahwa “Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.” Namun, ketentuan tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai makna kata “segera” maupun referensi ketentuan lain yang dimaksud. Jika ketentuan ini dikaitkan dengan Pasal 270 KUHP, maka istilah “segera” dapat diartikan sebagai kewajiban bagi jaksa untuk melaksanakan putusan segera setelah menerima salinan resmi dari panitera pengadilan. Dalam praktik pelaksanaan pidana badan terhadap pelaku tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia, jaksa harus bertindak berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Setelah seluruh persyaratan administratif terpenuhi, jaksa kemudian menyerahkan terpidana ke tempat pelaksanaan pidana yang ditentukan dalam amar putusan, baik berupa Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), maupun Lapas Khusus Perempuan, sesuai dengan status dan jenis pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terikat dalam hubungan pembiayaan berbasis fidusia. Dalam praktiknya, perbuatan debitur yang dengan sengaja

mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (kreditur), telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Untuk menilai apakah penerapan ketentuan tersebut telah sesuai dengan prinsip dasar hukum, teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menjadi landasan yang tepat dalam menganalisis efektivitas dan keadilan dari pelaksanaan sanksi pidana tersebut. Menurut Radbruch, ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: ⁸⁹

1. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan.
2. Hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausul umum kesopanan dan kemaan baik.
3. Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Berikut adalah analisis setiap unsur teori tersebut dalam konteks penerapan sanksi pidana pengalihan barang jaminan fidusia:

1. Hukum Harus Bersifat Positif (Positive Law)

⁸⁹ Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 56

Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila hukum dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis yang bersifat mengikat. Dalam konteks pengalihan barang jaminan fidusia, telah terdapat peraturan tertulis yang mengaturnya secara tegas, yakni Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999. Ketentuan tersebut mengandung sanksi pidana penjara maksimal dua tahun dan/atau denda maksimal lima puluh juta rupiah bagi setiap pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Dengan demikian, unsur hukum positif terpenuhi karena pelaku dapat langsung dikenakan ketentuan pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku secara nasional.

2. Hukum Harus Didasarkan pada Fakta, Bukan Penilaian Pribadi

Gustav Radbruch menghendaki bahwa penerapan hukum tidak boleh bersandar pada subjektivitas hakim, melainkan harus berdasarkan fakta-fakta hukum yang dapat dibuktikan secara objektif. Dalam perkara pengalihan jaminan fidusia, fakta-fakta yang dikaji meliputi perjanjian fidusia yang sah, status objek jaminan, bukti pengalihan, dan tidak adanya persetujuan dari kreditur. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah, tanpa memperbolehkan hakim untuk membuat pertimbangan pribadi yang tidak berdasar. Hal ini terlihat dalam beberapa kasus, seperti kasus di Jepara dalam putusan 320/Pid.Sus/2011/PN Jepara., PN Jepara menghukum terdakwa 7 bulan penjara dan denda Rp 5.000.000

(subsider 2 bulan kurungan) berdasarkan bukti bahwa barang jaminan telah dialihkan ke pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari leasing/kreditur.

3. Hukum Harus Dirumuskan dengan Jelas dan Tidak Multitafsir

Menurut Gustav Radbruch, rumusan hukum harus jelas sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam penerapan dan tidak menyulitkan masyarakat dalam memahaminya. Pasal 36 UU Jaminan Fidusia memiliki rumusan yang relatif jelas, eksplisit, dan tidak multitafsir, karena mencantumkan unsur-unsur pidana secara rinci, yaitu: pelaku (pemberi fidusia), tindakan (mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan), objek (benda fidusia), dan syarat (tanpa persetujuan tertulis). Ini memberikan kejelasan norma bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana yang dapat diproses hukum.

4. Hukum Tidak Boleh Mudah Berubah (Stabilitas Hukum)

Kepastian hukum juga menuntut agar norma hukum tidak mudah diubah, karena kestabilan hukum memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat. Sejak diundangkannya UU Jaminan Fidusia pada tahun 1999 hingga sekarang, Pasal 36 sebagai dasar pidana belum mengalami perubahan substansial, sehingga menunjukkan adanya konsistensi dan keberlangsungan norma hukum. Stabilitas ini mendukung keberadaan fidusia sebagai lembaga jaminan

yang dipercaya oleh pelaku usaha, lembaga pembiayaan, dan masyarakat.

Jika dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia telah memenuhi unsur-unsur kepastian hukum secara ideal. Ketentuan yang mengatur bersifat positif dan tertulis, penerapannya berdasarkan fakta hukum, dirumuskan secara jelas, serta memiliki kestabilan norma. Dengan demikian, penegakan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dari sudut pandang prinsip hukum modern. Meski demikian, optimalisasi penegakan hukum tetap memerlukan kesadaran aparat dan masyarakat, serta perbaikan sistem administratif seperti registrasi online fidusia untuk mencegah pengalihan ilegal yang sering terjadi.

Berdasarkan uraian di atas maka, ketentuan pidana mengenai perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur secara tegas tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal ini menetapkan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, yang berarti hakim wajib menjatuhkan kedua jenis sanksi tersebut sekaligus kepada terdakwa. Dalam proses menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan dua hal penting, yaitu:

1. Pertimbangan terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan guna memastikan bahwa terdakwa benar-benar melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan.

2. Pertimbangan yuridis, yakni memastikan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Kejaksaan Republik Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang melaksanakan eksekusi. Dalam melaksanakan putusan pidana yang bersifat kumulatif ini, jaksa wajib mengeksekusi baik pidana badan (penjara) maupun pidana denda atau barang bukti, berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Pelaksanaan pidana badan dilakukan dengan menyerahkan terdakwa ke lembaga pemasyarakatan sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan. Penegakan ketentuan pidana ini merupakan perwujudan dari asas kepastian hukum, karena menjamin bahwa setiap pelanggaran terhadap perjanjian fidusia yang telah diatur secara jelas dalam undang-undang akan dikenakan sanksi yang pasti dan dapat diprediksi. Dengan demikian, tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, tetapi juga menegaskan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten terhadap setiap pelanggaran.

B. Upaya Alternatif Non Litigasi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia

Suatu perjanjian merupakan kesepakatan di mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk melaksanakan prestasi yang telah disepakati bersama. Namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan dapat

terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh debitur dalam setiap perikatan, baik perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun dari Undang-Undang.⁹⁰

Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara, perwujudan dari prestasi adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Adakalanya prestasi tidak dapat dilakukan oleh debitur sebagaimana mestinya, ini dikarenakan:

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, maka disebut wanprestasi
2. Karena keadaan memaksa, yakni diluar kemampuan debitur yang disebut juga *overmacht*.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa debitur dan kreditur dalam perjanjian fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa apabila debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, maka salah satu pihak dapat dikatakan wanprestasi. Yang menjadi perhatian utama dalam masalah Jaminan Fidusia adalah wanprestasi dari debitur. Dalam hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang dijanjikan, maka debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.⁹¹

⁹⁰ Sinungan Muchdorsah, 2008, *Kredit. Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan*, Yagrat, Jakarta, hal.78.

⁹¹ Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung, hal. 18.

Salah satu bentuk wanprestasi yang sering dilakukan oleh debitur adalah tindakan yang bertentangan dengan isi perjanjian, yaitu mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang bukan termasuk kategori benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari kreditur. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi, maka kreditur berhak untuk mengambil alih objek Jaminan Fidusia guna menjualnya sebagai cara untuk melunasi utang debitur. Tindakan tersebut bukanlah pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), bahkan debitur memiliki kewajiban hukum untuk menyerahkan objek tersebut kepada kreditur demi kepentingan pelunasan utang.

Praktiknya pemberian kredit oleh pihak bank, umumnya kreditur tetap memperkenankan debitur untuk menggunakan objek jaminan selama masa kredit, dengan catatan bahwa debitur wajib memeliharanya dengan baik. Hal ini selaras dengan salah satu prinsip dalam UUJF, yaitu asas itikad baik. Asas ini menuntut agar pemberi fidusia yang masih menguasai objek jaminan bertindak dengan niat baik (*te goeder trouw*), yang dalam konteks ini dimaknai secara subjektif sebagai kejujuran, bukan secara objektif sebagai kepatutan seperti dalam hukum perjanjian. Dengan demikian, pemberi Jaminan Fidusia berkewajiban untuk menjaga barang jaminan dan dilarang untuk memindahtangankan, menyewakan, atau menggadaikannya kepada pihak lain.

Lebih lanjut, UUJF dalam Pasal 23 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa pemberi fidusia tidak diperbolehkan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek Jaminan Fidusia yang bukan merupakan benda persediaan tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Jika debitur tetap mengalihkan barang jaminan tanpa persetujuan tersebut, maka tindakan tersebut tergolong wanprestasi dan dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUJF.

Salah satu bentuk wanprestasi yang kerap dilakukan oleh debitur adalah menjalankan tindakan yang dilarang dalam perjanjian, yaitu mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang bukan termasuk kategori benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis dari kreditur. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi, maka kreditur memiliki hak untuk menarik objek Jaminan Fidusia tersebut guna dijual dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang debitur. Tindakan penarikan ini bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, bahkan sebaliknya, debitur berkewajiban menyerahkan objek tersebut kepada kreditur untuk dilakukan penjualan.

Hukum perdata Indonesia juga memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa nonpidana melalui lembaga non-peradilan. Hal ini terjadi karena penyelesaian konflik melalui peradilan selalu sangat formal, berbiaya mahal, dan memakan waktu cukup lama. Hal ini dapat mendatangkan putus asa kepada para pihak yang menginginkan penyelesaian sengketa secara cepat,

berdasarkan latar belakang tersebut, hukum perdata membuka peluang bagi penyelesaian sengketa melalui lembaga nonperadilan.⁹²

Pada prinsipnya para pihak yang bersengketa sepakat tentang cara dan lembaga yang digunakan menyelesaikan sengketa. Prinsip itu secara tegas diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Sementara itu, pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa:

“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”.

Menurut Gunawan Wijaya, pranata penyelesaian sengketa alternatif dasarnya merupakan suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Sebagai konsekuensi dari kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut, alternatif penyelesaian sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu bentuk perjanjian (Alternatif Penyelesaian Sengketa), kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak. sampai seberapa jauh kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan ini mengikat dalam suatu sistim hukum positif Indonesia, ternyata tidak dapat

⁹² Philipus M Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Surabaya, hal. 89.

kita temukan suatu persamaan yang berlaku secara universal untuk semua aturan hukum yang berlaku.⁹³

Penyelesaian sengketa dalam praktik hukum perdata tidak selalu harus melalui jalur litigasi (pengadilan). Dalam konteks pengalihan barang jaminan fidusia yang menimbulkan konflik antara kreditur dan debitur, upaya penyelesaian melalui jalur non-litigasi menjadi pilihan yang lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi yang dapat ditempuh antara lain adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan proses pertukaran informasi dan pemikiran antara dua pihak atau lebih yang dilandasi oleh kepercayaan dan keterbukaan. Dalam konteks penyelesaian sengketa, konsultasi bukan hanya bersifat teknis atau formal, melainkan juga edukatif dan partisipatif. Konsultasi menjadi sarana untuk memahami duduk perkara secara menyeluruh sebelum para pihak memutuskan strategi penyelesaian selanjutnya.⁹⁴

Proses konsultasi idealnya terdiri atas tiga aspek utama: (1) dialog interaktif sebagai wadah berbagi informasi, (2) proses berkelanjutan dan dinamis, serta (3) orientasi terhadap hasil berupa pengambilan keputusan yang solutif. Oleh karena itu, konsultasi

⁹³ Gunawan Wijaya, 2005, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (Seri Hukum Bisnis)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1-2.

⁹⁴ Soetandyo Wignjosoebroto. 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam, Jakarta, hal. 109

berfungsi tidak hanya sebagai media komunikasi tetapi juga sebagai jembatan menuju penyelesaian yang dapat diterima semua pihak.⁹⁵

Layanan konsultasi biasanya melibatkan konselor (ahli) dan konsulti (klien), di mana konselor memberikan saran yang kemudian diterapkan oleh konsulti untuk membantu pihak ketiga (konseli) yang mengalami permasalahan. Dalam praktik hukum bisnis, misalnya, pengacara atau notaris dapat bertindak sebagai konselor dalam memberikan solusi terhadap permasalahan hukum jaminan fidusia yang dialami pelaku usaha.⁹⁶

2. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu proses komunikasi dua arah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama melalui kompromi dan kerja sama. Dalam konteks pengalihan barang jaminan fidusia, negosiasi bisa menjadi cara efektif untuk menghindari konflik berkepanjangan antara kreditur dan debitur, khususnya ketika barang jaminan dialihkan secara sepihak oleh debitur tanpa persetujuan kreditur.⁹⁷

Negosiasi menjadi penting karena mampu menekan biaya dan waktu, sekaligus memungkinkan terjadinya hubungan bisnis yang berkelanjutan. Sebelum melakukan negosiasi, penting dilakukan

⁹⁵ M. Yahya Harahap. 2011, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 233

⁹⁶ Andi Hamzah. 2005, *Konsultasi Hukum Praktis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 54.

⁹⁷ Subekti. 2008, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hal. 97.

komunikasi awal guna mengidentifikasi pokok permasalahan secara objektif. Apabila komunikasi tidak efektif, maka negosiasi rentan gagal dan bahkan bisa memperburuk konflik.⁹⁸

Teknik dan gaya negosiasi dapat berbeda tergantung latar belakang pendidikan, karakter pribadi, dan pengalaman masing-masing pihak. Dalam praktik hukum, pengacara bisnis sering bertindak sebagai negosiator profesional untuk mewakili kliennya dalam menyelesaikan konflik hukum terkait jaminan fidusia.⁹⁹

3. Mediasi

Mediasi adalah bentuk penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (mediator), yang membantu para pihak dalam perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam konteks fidusia, mediasi sering digunakan saat sengketa antara debitur dan kreditur tidak dapat diselesaikan hanya melalui komunikasi langsung.¹⁰⁰

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan bantuan mediator. Mediator bertindak sebagai fasilitator, bukan pemutus perkara, yang bertugas membantu para

⁹⁸ Sudikno Mertokusumo. 2007, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 143.

⁹⁹ Ridwan Khairandy. 2013, *Negosiasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, FH UII Press, Yogyakarta, hal. 76.

¹⁰⁰ Abdulkadir Muhammad. 2012, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 189

pihak memahami posisi masing-masing dan mengevaluasi secara objektif permasalahan yang ada.

Mediator harus memiliki kemampuan personal seperti empati, netralitas, dan keterampilan komunikasi yang baik agar mampu membangun kepercayaan dan mengarahkan proses menuju solusi win-win. Dalam banyak kasus sengketa fidusia, mediasi terbukti mampu menghindarkan para pihak dari proses litigasi yang panjang dan mahal.¹⁰¹

4. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan bentuk ADR (Alternative Dispute Resolution) yang menyerupai mediasi, namun dengan struktur dan prosedur yang lebih formal. Konsiliasi melibatkan konsiliator, yakni pihak ketiga yang netral yang membantu mempertemukan keinginan para pihak agar tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa. Dalam konteks fidusia, konsiliasi dapat dilakukan melalui lembaga resmi seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau lembaga konsiliasi yang dibentuk ad hoc.¹⁰²

Berbeda dengan mediasi, konsiliator dalam konsiliasi dapat memberikan pendapat terbuka dan saran penyelesaian, meskipun saran tersebut tidak mengikat para pihak. Namun demikian, jika

¹⁰¹ Maria Farida Indrati. 2005, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 112.

¹⁰² Syahrizal Abbas. 2011, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 219

kesepakatan dicapai, maka dituangkan dalam perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum seperti kontrak biasa.¹⁰³

Konsiliasi juga memuat dua tahap proses, yakni tahap tertulis (pengajuan sengketa dan bukti) dan tahap lisan (dengar pendapat). Proses ini memberi ruang bagi para pihak untuk menyampaikan pandangan dan fakta masing-masing secara utuh, sehingga konsiliator dapat memberikan saran yang berimbang dan objektif.¹⁰⁴

5. Penilaian Ahli

Penilaian ahli (*expert determination*) merupakan metode penyelesaian sengketa dengan melibatkan satu atau lebih orang ahli yang menilai pokok permasalahan berdasarkan pengetahuan dan keahliannya. Dalam konteks pengalihan barang jaminan fidusia, penilaian ahli dapat menjadi alat bantu penting dalam menilai apakah telah terjadi pelanggaran perjanjian atau penyimpangan terhadap prinsip-prinsip hukum fidusia.¹⁰⁵

Penilaian ahli tidak bersifat mengikat kecuali disepakati sebaliknya oleh para pihak dalam perjanjian. Namun demikian, opini ahli yang disusun secara ilmiah dan independen dapat memberikan landasan kuat bagi pihak yang bersengketa untuk menentukan arah

¹⁰³ Behrens, Paul. 2010, *Conciliation in International Law: A Comparative Analysis*, Cambridge University Press, hal. 45

¹⁰⁴ Rahmatullah. 2018, *Alternatif Penyelesaian Sengketa: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 127

¹⁰⁵ Sutan Remy Sjahdeini. 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hal. 159

penyelesaian atau melanjutkan ke tahap negosiasi lebih lanjut.¹⁰⁶ Dalam beberapa kasus, penilaian ahli dapat memunculkan opsi penyelamatan kredit melalui restrukturisasi perjanjian atau peringanan kewajiban, selama debitur masih kooperatif dan usaha dinilai masih layak dari segi ekonomi. Oleh karena itu, metode ini sangat berguna dalam konteks penyelesaian sengketa fidusia yang bersifat teknis dan kompleks.¹⁰⁷

Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui alternatif non-litigasi seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli merupakan pendekatan yang sangat strategis, khususnya dalam menangani perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia. Alternatif ini tidak hanya menawarkan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga menjaga hubungan hukum dan kepercayaan antar para pihak yang bersengketa.

Perlindungan hukum merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, perlindungan hukum tidak hanya mencakup aspek pengakuan dan penghormatan atas hak-hak seseorang, tetapi juga mencakup jaminan bahwa apabila terjadi pelanggaran hak, maka terdapat mekanisme yang dapat diakses untuk memulihkannya. Dalam konteks pengalihan barang jaminan fidusia yang dilakukan secara sepihak atau tanpa persetujuan dari kreditur, perlindungan hukum menjadi sangat penting,

¹⁰⁶ Huala Adolf. 2005, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 101.

¹⁰⁷ Hermansyah. 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 240.

terutama untuk memastikan bahwa hak kreditur sebagai pihak yang memiliki kepentingan atas objek fidusia tetap dihormati dan dilindungi oleh hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif (Pencegahan)

Perlindungan hukum preventif terhadap kreditor dalam perjanjian fidusia bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan merugikan dari debitor sebelum sengketa terjadi. Hal ini diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang secara tegas menyatakan bahwa pemberi fidusia tidak boleh mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Dengan ketentuan tersebut, kreditor memiliki posisi hukum yang dilindungi sejak awal, karena perjanjian fidusia didasarkan pada asas kepercayaan dan prinsip kehati-hatian. Selain itu, kewajiban pendaftaran akta fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia juga merupakan bentuk perlindungan preventif yang memberikan kepastian hukum terhadap kreditor, sebab dengan pendaftaran tersebut, kreditor memperoleh hak preferen atas objek jaminan dibandingkan kreditor lainnya atau pihak ketiga.

2. Perlindungan Hukum Represif (Penindakan)

Jika perlindungan preventif gagal dan debitor tetap melakukan pelanggaran, seperti mengalihkan objek fidusia tanpa izin, maka negara memberikan perlindungan hukum represif melalui sanksi pidana. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa setiap pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dapat dijatuhi pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah. Perlindungan represif ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hak kreditor tidak hanya merupakan wanprestasi, tetapi juga dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam kasus Jepara, misalnya, tindakan terdakwa yang menjaminkan kembali objek fidusia tanpa izin telah dinilai memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 36, sehingga Pengadilan Negeri menjatuhkan sanksi pidana secara tegas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan mekanisme penegakan yang konkret guna melindungi hak dan kepentingan kreditor apabila kepercayaan dalam hubungan fidusia dilanggar oleh debitor.

Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) memiliki efektivitas yang cukup signifikan dalam penegakan hukum terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor, khususnya dari sisi kecepatan, efisiensi biaya, dan kelangsungan hubungan hukum antara para pihak. Dalam kasus fidusia, pendekatan ini

mampu memberikan solusi yang lebih fleksibel melalui mekanisme konsultasi, negosiasi, hingga mediasi, dengan tetap menjamin hak kreditor atas objek jaminan. Efektivitasnya terlihat ketika debitor bersedia mengembalikan atau mengganti kerugian atas barang yang telah dialihkan tanpa perlu melalui proses peradilan pidana yang lama dan mahal. Di sisi lain, keberhasilan alternatif non-litigasi sangat bergantung pada itikad baik para pihak, serta adanya fasilitator atau mediator yang netral dan kompeten. Oleh karena itu, meskipun tidak menghapus ancaman pidana berdasarkan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia, jalur non-litigasi dapat menjadi pilihan strategis untuk mempercepat penyelesaian sengketa secara damai, menjaga reputasi bisnis, serta memperkuat asas keadilan restoratif dalam hukum fidusia.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan maka upaya alternatif non-litigasi merupakan sarana yang efektif dan efisien dalam penegakan hukum terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli dapat menjadi solusi yang mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan, dan efisiensi waktu serta biaya dibandingkan proses peradilan pidana yang panjang. Dalam konteks perjanjian fidusia, alternatif penyelesaian sengketa ini dapat memulihkan hak-hak kreditor secara proporsional tanpa perlu menunggu proses pidana inkraht. Selain itu, mekanisme ini juga mendorong tanggung jawab debitor untuk menyelesaikan kewajiban secara musyawarah, sehingga tidak semata-

mata menitikberatkan pada sanksi pidana, tetapi juga pemulihan hubungan hukum secara adil dan konstruktif. Oleh karena itu, pendekatan non-litigasi harus dikembangkan sebagai pelengkap dari perlindungan hukum represif, khususnya dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan maksimal terhadap kreditor dalam praktik fidusia



C. Contoh akta / litigasi

AKTA JAMINAN FIDUSIA

Nomor :111

Pada hari ini, Jum'at (15-01-2025) lima belas januari dua ribu dua puluh lima, Pukul 10.00 WIB (sepuluh waktu Indonesia Bagian Barat), -----

Menghadap kepada saya, **LATIF SETIYO NUGROHO, S.H., M.Kn**, Notaris di Kota Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan RUDI CHANDRA, SH (Sarjana Hukum), lahir di Pekalongan, pada tanggal 01 (tiga puluh satu) Januari 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Branch Manager Kantor PT. BANK CENTRAL ASIA Semarang, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Majapahit Nomor 80A, Pedurungan, Rukun Tetangga/Rukun Warga 002/005, Desa/Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3322056601680001; -----

- Untuk selanjutnya disebut "Pihak Pertama" atau "Pemberi Fidusia". -----

2. Nyonya ARIANA FATHARANI, SE (Sarjana Ekonomi) lahir di Semarang, pada tanggal 31-01-1978 (tiga puluh satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Woltermonginsidi Nomor 150, Rukun Tetangga/Rukun Warga 001/004, Desa/Kelurahan Tlogosari Wetan, Kecamatan Pedurungan, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3322056631780001; -----

- menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah

mendapat persetujuan dari suaminya yaitu : -----

- Tuan ANGGA HERYANTO, lahir di Semarang, pada tanggal 12-12-1972 (dua belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal bersama isterinya tersebut, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:3322056612720001;-----

yang turut hadir dihadapan saya, Notaris, dengan membubuhkan tanda tangan sebagai tanda persetujuannya; -----

- Untuk selanjutnya disebut “Pihak Kedua” atau “Penerima Fidusia” -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris; -----

Para penghadap tetap bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu : -----

bahwa, antara Pihak Pertama selaku pihak yang menerima fasilitas pinjaman (untuk selanjutnya- cukup disebut "Debitor") dan Penerima Fidusia selaku pihak yang memberi fasilitas pinjaman -----

(untuk selanjutnya disebut "Kreditor") telah dibuat dan ditandatangani : -----

- akta Perjanjian Kredit di bawah tangan tertanggal hari yang sebuah fotocopynya telah disahkan kecocokan dengan aslinya, bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini -----

(untuk selanjutnya akta-akta tersebut, berikut dengan segenap perubahan dan penambahannya disebut “Perjanjian Kredit”); -----

- bahwa, untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terutang dan harus dibayar oleh Debitor sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit tersebut, Pemberi Fidusia diwajibkan untuk

memberikan jaminan fidusia berupa hak atas tagihan milik -----
Debitor atau Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima Fidusia,
sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini. -----

- bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut, maka Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia telah sepakat dan setuju, dengan ini mengadakan perjanjian (-perjanjian) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), yaitu perjanjian tentang -----
Jaminan Fidusia sebagaimana yang hendak dinyatakan sekarang dalam akta ini.
- Selanjutnya para penghadap tetap bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut diatas menerangkan untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terutang dan harus dibayarkan oleh Debitor kepada Kreditor, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, dengan jumlah hutang pokok -----
sebesar Rp (...) dan/atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, maka para penghadap Pihak Pertama bertindak dalam kedudukan tersebut, dengan bertindak selaku Pemberi Fidusia, menerangkan dengan ini memberikan jaminan fidusia dengan mengalihkan hak kepemilikan secara kepercayaan kepada Penerima Fidusia dan penghadap Pihak Kedua dalam kedudukan tersebut dengan bertindak selaku Penerima Fidusia -----menerangkan dengan ini menerima pengalihan hak kepemilikan secara kepercayaan dari Pemberi -Fidusia, agar Penerima Fidusia memperoleh Jaminan Fidusia, atas objek jaminan fidusia atas -----

obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil sebagai berikut : -----

- 1 (satu) unit mobil merk (Honda Brio.), Type (xx), Jenis mobil penumpang, model sedan, tahun 2017 pembuatan (...), nomor landasan (...) -----
rangka/NIK - : (...); -----
nomor mesin- : (...); -----
nomor polisi : (...) -----
warna ----- : (...); -----
- menurut keterangan Pemberi Fidusia mobil tersebut adalah milik Pemberi Fidusia berdasarkan (...) diperlihatkan kepada saya, notaris; -----
- keadaan mobil tersebut telah diketahui oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia sehingga Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menganggap tidak perlu lagi menguraikan lebih lanjut dalam Akta ini; -----
(untuk selanjutnya dalam Akta ini cukup disebut dengan "Obyek Jaminan Fidusia); -----

yang bernilai Rp. (...); -----

Nilai Penjaminan berdasarkan Akta ini adalah Rp. (...); -----

Selanjutnya para penghadap senantiasa tetap bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan pembebanan jaminan fidusia ini diterima dan dilangsungkan dengan persyaratan persyaratan dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

1. Pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia terjadi ditempat dimana Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada sejak tanggal

penandatanganan Akta ini, sehingga dengan demikian Penerima Fidusia memperoleh hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia, dengan- tidak mengurangi ketentuan dalam Undang-undang tentang Jaminan Fidusia dan ketentuan yang tercantum dalam Akta ini. -----

2. Terhitung sejak beralihnya hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia dan selama berlakunya perjanjian ini Obyek Jaminan Fidusia tersebut dikuasai oleh Pemberi Fidusia dalam-hubungan pinjam pakai, dengan syarat sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam Akta ini. -----

----- Pasal 2 -----

1. Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi Fidusia menurut sifat dan peruntukannya, dengan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia untuk membayar biaya/ganti-rugi berupa apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada Penerima Fidusia. -----
2. Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Obyek Jaminan Fidusia dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas Obyek Jaminan Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu. -----
3. Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut diperlukan suatu kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada

Pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut. -----

4. Penerima Fidusia tidak bertanggung jawab kepada Pemberi Fidusia atau pihak lain berkenaan dengan kerugian dan kerusakan Obyek Jaminan Fidusia atau bagian dari padanya maupun atas -kerugian atau kecelakaan yang menimpa karyawan atau pihak ketiga yang disebabkan oleh penggunaan atau pengoperasian Obyek Jaminan Fidusia atau bagian dari padanya. -----
5. Pemberi Fidusia wajib menjamin sepenuhnya dan melindungi Penerima Fidusia terhadap setiap tuntutan, gugatan, atau biaya yang timbul dari atau sehubungan dengan pemeliharaan, penggunaan, pengoperasian, kepemilikan atau keadaan Obyek Jaminan Fidusia maupun keberadaan Akta ini. -----

----- Pasal 3 -----

- 3.1. Pemberi Fidusia menjamin Penerima Fidusia bahwa : -----
 - a. Obyek Jaminan Fidusia adalah benar ada dan hanya Pemberi Fidusia yang berhak atasnya; -----
 - b. Obyek Jaminan Fidusia belum pernah dijual/dialihkan haknya dengan cara apapun kepada siapapun kecuali kepada Penerima Fidusia, sehingga Pemberi Fidusia berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengalihkan hak kepemilikannya; -----
 - c. Obyek Jaminan Fidusia tidak berada dalam keadaan sedang dijaminkan baik sekarang maupun dikemudian hari kepada siapapun dan dengan cara apapun kecuali kepada Penerima Fidusia, serta tidak tersangkut dalam suatu perkara atau dalam sitaan; -----

3.2. Pemberi Fidusia baik sekarang maupun dikemudian hari membebaskan dan/atau melepaskan Penerima Fidusia dari segenap tuntutan, gugatan atau tagihan yang mungkin diajukan oleh orang/pihak siapapun yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas Obyek Jaminan Fidusia dan yang mengenai atau yang berhubungan- dengan hal yang dijamin oleh Pemberi Fidusia tersebut diatas. -----

----- Pasal 4 -----

1. Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan Obyek Jaminan Fidusia. -----
2. Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak namun tidak diwajibkan untuk melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya untuk melaksanakan perbaikan dan/atau perawatan atas Obyek Jaminan Fidusia termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki, gudang, bangunan, ruang atau tempat dimana Obyek Jaminan Fidusia-disimpan atau berada. -----

Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak merupakan ---tindakan memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin (trespass). -----

----- Pasal 5 -----

Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek Jaminan Fidusia tersebut ada yang hilang atau tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pemberi

Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk mengganti bagian dari Obyek Jaminan Fidusia yang hilang atau tidak dapat dipergunakan itu dengan Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui Penerima Fidusia, sedang pengganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut termasuk dalam jaminan fidusia yang dinyatakan dalam Akta ini. -----

----- Pasal 6 -----

Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia. -----

Pemberi Fidusia juga tidak berhak untuk membebankan dengan cara apapun, termasuk menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. -----

----- Pasal 7 -----

1. Selama berlakunya perjanjian ini Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Penerima Fidusia terhadap bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang tepat oleh Penerima Fidusia.-----

Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitor. -----

Pada polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausula bahwa dalam hal terjadi kerugian, maka uang pengganti kerugiannya harus dibayarkan kepada Kreditor selaku satunya-satunya pihak yang berhak menuntut dan menerima uang ganti rugi asuransi dari perusahaan asuransi yang bersangkutan, yang selanjutnya akan memperhitungkannya dengan jumlah yang masih harus dibayarkan oleh Debitor kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian tersebut, sedangkan sisanya jika masih ada harus dikembalikan oleh Kreditor kepada Pemberi Fidusia dengan tidak-ada kewajiban bagi Kreditor untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun atas jumlah sisa tersebut kepada Pemberi Fidusia. -----

Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari perusahaan asuransi tersebut tidak mencukupi, maka Debitor berkewajiban untuk membayar lunas sisa yang masih harus dibayar oleh Debitor-kepada Kreditor. -----

Pemberi Fidusia memberi kuasa kepada Penerima Fidusia untuk melakukan pemberitahuan kepada perusahaan asuransi, broker, underwriter, maupun perusahaan reasuransi tentang telah pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia secara kepercayaan sebagaimana dinyatakan dalam Akta ini. -----

2. Apabila Pemberi Fidusia dan/atau Debitor lalai dan/atau tidak mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut, maka Penerima Fidusia berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu dengan ini kepadanya oleh Pemberi Fidusia diberi kuasa untuk mengasuransikan sendiri Obyek

Jaminan Fidusia tersebut, dengan ketentuan bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar oleh -Pemberi Fidusia dan/atau Debitor. -----

Asli polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari serta kuitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan untuk disimpan oleh Penerima Fidusia dengan segera setelah diperoleh Pemberi Fidusia atau Debitor dari perusahaan asuransi tersebut. -----

----- Pasal 8 -----

1. Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Akta ini atau Debitor tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian, maka lewatnya waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau Debitor dalam memenuhi kewajiban tersebut, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita-atau surat lain yang serupa dengan itu, maka dalam hal terjadi demikian hak Pemberi Fidusia untuk meminjam pakai Obyek Jaminan Fidusia menjadi berakhir dan Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan kembali oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dengan segera, ----- setelah diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia. -----
2. Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikan kepadanya seperti yang -diuraikan dalam ayat 1 pasal ini, Pemberi Fidusia wajib dan mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia dalam keadaan

terpelihara baik kepada dan ditempat yang ditentukan Penerima Fidusia atas pemberitahuan atau teguran pertama dari Penerima Fidusia. -----

3. Dalam hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi ketentuan seperti tersebut pada ayat 2 pasal ini, atau kuasanya yang sah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berhak untuk mengambil atau suruh mengambil Obyek Jaminan Fidusia dari tempat dimanapun Obyek Jaminan Fidusia berada, baik dari tangan Pemberi Fidusia maupun dari tangan pihak ---ketiga yang menguasainya, dengan ketentuan, bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitor. -----

Pasal 9

1. Dengan adanya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Akta ini, Penerima Fidusia berhak untuk melakukan eksekusi Jaminan Fidusia atas dasar : -----

- (i) titel eksekutorial; -----
(ii) kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan dimuka umum;
atau -----

- (iii) kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia melalui penjualan di bawah tangan yang jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak; -----

Penjualan dibawah tangan dilaksanakan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan- secara tertulis oleh Pemberi dan/atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2

(dua) surat kabar harian yang berperedaran luas di wilayah Republik Indonesia. -----

Untuk keperluan eksekusi Obyek Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia berhak :

- (i) menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, Akta serta dokumen lain yang diperlukan; -----
- (ii) menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu; -----
- (iii) menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya; -----
- (iv) memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor; -----
- (v) dan selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka eksekusi Obyek Jaminan Fidusia dengan tidak-ada satupun yang dikecualikan. -----

2. Semua jumlah uang yang diterima dari pelaksanaan eksekusi Obyek Jaminan Fidusia akan dipergunakan sesuai urutan prioritas pembayaran sebagai berikut:-----

- a) membayar ongkos dan biaya yang dikeluarkan berdasarkan Akta ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b) membayar jumlah yang jatuh tempo atau yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian; -----

Apabila hasil eksekusi Obyek Jaminan Fidusia tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor, maka Debitor tetap

terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitor kepada Kreditor. -----

Apabila hasil eksekusi Jaminan Fidusia setelah digunakan sesuai urutan pembayaran tersebut di atas masih ada kelebihan maka uang sisanya akan dikembalikan Penerima Fidusia kepada Pemberi- Fidusia dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti ----- kerugian berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau Debitor. -----

----- Pasal 10 -----

Pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dilakukan dengan syarat memutus (onder de ont bindende voorwaarden), yaitu sampai dengan Debitor telah memenuhi/membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian tersebut, maka hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia dengan sendirinya beralih kembali kepada Pemberi Fidusia dan Kreditor harus membuat pernyataan hapusnya hutang Debitor, serta surat-surat yang berkenaan dengan Obyek Jaminan Fidusia yang ada pada Penerima Fidusia wajib diserahkan kembali kepada Pemberi Fidusia. -----

----- Pasal 11 -----

Penerima Fidusia atau kuasanya berhak untuk melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang dimaksudkan dalam Akta ini dan untuk keperluan tersebut menghadap dihadapan pejabat atau instansi yang berwenang (termasuk Kantor Pendaftaran Fidusia), memberikan keterangan dan laporan, menandatangani surat/formulir, mendaftarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia

tersebut dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertipikat Jaminan Fidusia, selanjutnya menerima Sertipikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang bertalian untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kuitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut.-----

----- Pasal 12 -----

1. Dalam rangka memenuhi ketentuan undang-undang Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia, berikut dengan segala perubahan dan - peraturan pelaksanaannya Penerima Fidusia diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk menjalankan dan/atau mempertahankan hak-hak Penerima Fidusia berdasarkan Akta ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam Akta ini. -----

2. Pemberi Fidusia dengan ini menyanggupi pula, segera setelah menerima permintaan dari Penerima Fidusia, untuk melakukan tindakan apapun yang diperlukan guna melakukan pendaftaran, serta untuk menanda-tangani dan memberikan kepada Penerima Fidusia tambahan- wewenang atau kuasa yang dianggap perlu atau baik oleh Penerima Fidusia untuk mempertahankan dan melaksanakan haknya berdasarkan Akta ini. -----

----- Pasal 13 -----

Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian tersebut, demikian pula kuasa yang diberikan dalam Akta ini merupakan bagian yang terpenting serta tidak -terpisahkan dari Akta ini tanpa adanya Akta ini dan kuasa tersebut, niscaya Perjanjian tersebut demikian pula Akta ini tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang bersangkutan, oleh karenanya kuasa ini tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. -----

----- Pasal 14 -----

Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak mengenai Akta ini yang tidak dapat diselesaikan di antara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang -----

Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari Penerima Fidusia -untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dihadapan Pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut. -----

----- Pasal 15 -----

Biaya Akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan Akta ini dan pendaftaran fidusia ini di kantor Pendaftaran Fidusia maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam Akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI : -----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Semarang, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ----

1.Nyonya NIKEN WIJAYA , Sarjana Hukum, lahir di Kudus, pada tanggal 18 Mei 1984, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kota Semarang, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 337408402880001.,-----

2.Nyonya ALIYAH Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 September 1988, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kota Semarang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Sawahbesar, Kecamatan Gayamsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3322134806690003. -----

-Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada para Pihak dan para saksi, maka segera para pihak, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----

-Dibuat dengan dua tambahan. -----

-Minuta Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

-Dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris

LATIF SETIYO NUGROHO, S.H., M.Kn



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditor merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak kreditor dan upaya menegakkan asas kepastian hukum dalam perjanjian pembiayaan. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perbuatan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan barang jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dikategorikan sebagai tindak pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah. Unsur pidana dalam ketentuan tersebut bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu bentuk perbuatan (mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan) tanpa persetujuan kreditor sudah cukup untuk menjerat pelaku secara pidana. Penerapan ketentuan ini dapat dilihat dalam Putusan PN Jepara No. 320/Pid.Sus/2011/PN Jpr, di mana terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda atas tindakan menjaminkan kembali objek fidusia tanpa izin.


2. Upaya alternatif non litigasi dalam penegakan hukum terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia yaitu merupakan sarana yang efektif dan efisien dalam penegakan hukum terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli dapat menjadi solusi yang mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan, dan efisiensi waktu serta biaya dibandingkan proses peradilan pidana yang panjang. Dalam konteks perjanjian fidusia, alternatif penyelesaian sengketa ini dapat memulihkan hak-hak kreditor secara proporsional tanpa perlu menunggu proses pidana inkracht. Selain itu, mekanisme ini juga mendorong tanggung jawab debitur untuk menyelesaikan kewajiban secara musyawarah, sehingga tidak semata-mata menitikberatkan pada sanksi pidana, tetapi juga pemulihan hubungan hukum secara adil dan konstruktif. Oleh karena itu, pendekatan non-litigasi harus dikembangkan sebagai pelengkap dari perlindungan hukum represif, khususnya dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan maksimal terhadap kreditor dalam praktik fidusia.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat implementasi regulasi terkait jaminan fidusia dengan mengedepankan upaya penyuluhan hukum yang lebih intens kepada masyarakat, baik kepada kreditor maupun debitur, tentang hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian

fidusia. Selain itu, pemerintah juga dapat memperkenalkan kebijakan yang mendorong penggunaan alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi, seperti mediasi atau konsiliasi, sebagai langkah preventif untuk mengurangi beban peradilan.

2. Kreditur sebaiknya lebih cermat dalam melakukan perjanjian fidusia, terutama dalam hal pengawasan terhadap objek jaminan fidusia. Sebaiknya kreditur memastikan adanya mekanisme yang jelas dan transparan untuk memantau objek jaminan fidusia guna mencegah pengalihan tanpa persetujuan.
3. Debitur harus lebih memahami dan menghargai ketentuan hukum yang mengatur mengenai jaminan fidusia, terutama terkait larangan pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan kreditor. Debitur sebaiknya selalu berkomunikasi secara terbuka dengan kreditur apabila menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban perjanjian fidusia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2012, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Predana Media Group, Jakarta, hal. 292
- Ali Ahmad Chomzah, 2003, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2005, *Konsultasi Hukum Praktis*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Behrens, Paul. 2010, *Conciliation in International Law: A Comparative Analysis*, Cambridge University Press.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, .
- Dr. Mulyoto,SH.,M.Kn, 2012, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Frieda Husni Hasbullah dan Surini Ahlan Syarif, 2001, *Materi Perkuliahan Buku A;Hukum Kebendaan Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Gunawan Wijaya, 2005, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (Seri Hukum Bisnis)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012,*Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 2001, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Cet.II, Mandar Maju, Bandung.
- H. Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Juminan di Indonesia*, Edisi 1 Cetakan Kedelapan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hermansyah. 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Huala Adolf. 2005, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Ignatius Ridwan Widyadarma, 1996, *Undang-Undang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana Perdana Media, Jakarta.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Kasmir, 2016, *Manajemen Perbankan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta LP3M.
- M. Yahya Harahap. 2011, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Maria Farida Indrati. 2005, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bima Aksara, Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- N. Gregory Mankiw, 2014, *Principles of Economics*, Cengage Learning, Boston.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- R.Soeroso, 2010, *Perjanjian di bawah tangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2004, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung.
- Rahmatullah. 2018, *Alternatif Penyelesaian Sengketa: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Riduan Syahrani, 2006, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung.
- Ridwan Khairandy. 2013, *Negosiasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sinungan Muchdorsah, 2008, *Kredit. Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan*, Yagrat, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam, Jakarta.
- Subekti. 2008, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2007, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Sutarno, SH., MM, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.
- Syahrizal Abbas. 2011, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung.
- Winardi, 2007, *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Cet VIII, Sumur, Bandung .
- Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal dan Penelitian

- Achmad Yusuf Sutarjo dan Djuwityastuti, 2018, Akibat Hukum Debitor Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015), *Journal Privat Law*, Volume 6, Nomor 1.
- Ahmad Afandi, Fintech dan Perubahan Pola Pinjaman Masyarakat, *Jurnal Ekonomi Digital*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Ahmad Fadly Haryadi, Nurfaidah Said, dan Marwah, 2023, Perjanjian Utang Piutang yang Terdapat Klausula Memberatkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, Vol. 6 No. 2.
- Andi Wahyu Agung Nugraha, 2018, Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, *Lex Privatum Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 6 nomor 10.
- Benny Krestian Heriawanto, 2019, Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, *Legality Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 1.
- Iffaty Nasyiah dan Asna Jazillatul Chusna, 2012, mplementasi Prinsip Syariah terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia, *De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 4, nomor .
- Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sacipto, 2019, “Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 4, Nomor 1.
- Maslihan dan Sukarmi, 2018, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 2.
- Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017.
- Rahmat Hidayat dan Soegianto, 2019, Penyelesaian Debitor Wan Prestasi Atas Obyek Jaminan Fidusia Yang Telah Didaftarkan, *Jurnal USM Law Review*, Volume 2, Nomor 2.
- Sujanayasa, Ariawan, Kedudukan Saksi Instrumentair, *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2016.
- Sulistiani dan Jawade Hafidz, Kerjasama Notaris-PPAT Terhadap Bank Di Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4 Desember 2017.

Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pidana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

D. Internet

<https://kbbi.web.id/alternatif>,

